

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besaran penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting untuk kegiatan pembangunan negara. Dari sekian banyak elemen penerimaan negara, salah satunya adalah pajak. UU KUP Tahun 2007 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut pajak dipungut kepada orang pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan yang selanjutnya dialokasikan untuk kemakmuran seluruh rakyat di suatu negara. Melakukan suatu pembangunan membutuhkan alokasi pendanaan yang cukup besar dan dibutuhkan partisipasi warga negaranya.

Besaran penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting untuk kegiatan pembangunan negara. Dari beberapa elemen penerimaan negara, salah satunya yang paling memberikan kontribusi terbesarnya adalah sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak berarti melibatkan peran masyarakat untuk berkontribusi bersama membangun negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat

dalam memberikan kewajiban perpajakannya sangat diharapkan oleh negara.

Target pencapaian penerimaan pajak selama lima tahun terakhir selalu di atas 20% dan yang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30%. Namun target tersebut tidak tercapai, sehingga pada tahun 2017 ini secara tegas Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Sri Mulyani menyatakan kebijakan untuk tidak menaikkan target pajak sebagaimana tahun – tahun sebelumnya. Asumsi kebijakan tersebut bahwa susunan APBN harus kredibel, maka dimulai dengan penetapan target yang mendekati kondisi sebenarnya. Membenahi basis pajak menjadi agenda utama tahun ini untuk pergerakan pajak yang lebih agresif dan terukur di tahun – tahun berikutnya.

Pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menggali penerimaan pajak. Salah satu program yang baru saja diterapkan oleh Dirjen Pajak yaitu kebijakan pengampunan pajak yang merupakan kebijakan berjangka waktu yang bertujuan memulangkan dana yang terparkir di negara lain, memperluas basis pajak, menambah penerimaan jangka pendek, dan menjadi pemicu sistem perpajakan yang baru. Pada program ini kebijakan dibuat dengan meringankan wajib pajak terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi bagi wajib pajak yang melaporkan harta dan kewajiban perpajakannya dan terbukti melakukan pelanggaran maka tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, sehingga bebas dari sanksi yang seharusnya didapatkan. Wajib pajak dalam kriteria ini termasuk wajib pajak yang tidak patuh yang menyembunyikan harta kepemilikannya dan

mengurangkan besaran pajak terutang yang sebenarnya untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak atas laporan yang menunjukkan jumlah pajak terutang yaitu SPT, sedangkan *General Audit* yang dilakukan oleh pemeriksa atas laporan keuangan. Keduanya sama – sama bertugas menguji kebenaran laporan yang dibuat dan disampaikan untuk diperiksa. Namun, terdapat perbedaan antara Pemeriksaan Pajak dan *General Audit*.

Seperti yang dimuat dalam (Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015) bahwa terdapat delapan parameter yang menjadi pembeda antara Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Publik (*General Audit*). Pertama, Pemeriksaan Pajak merupakan pemeriksa fungsional, sedangkan *General Audit* merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Kedua, *auditee* atau objek pemeriksaan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, sedangkan *General Audit* memiliki subjek perusahaan. Ketiga, dari sisi inisiatif dilakukannya pemeriksaan pajak datang dari Direktorat Jendral Pajak sebagai rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan inisiatif dilakukan *General Audit* datang dari *auditee* untuk kepentingan perusahaan. Keempat, objek pemeriksaan pada pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan objek pemeriksaan *General Audit* adalah Laporan Keuangan perusahaan. Kelima, terdapat standar atau kriteria pembanding yang mana pada pemeriksaan pajak berdasarkan pada Undang – Undang Pajak, sedangkan *General Audit* berdasarkan pada Pedoman Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK). Keenam, hasil dari kegiatan pemeriksaan atau *output* pada pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), sedangkan *General Audit* menghasilkan opini dari pemeriksa yang menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketujuh, mengenai konsep materialitas terhadap hasil pemeriksaan atau *output* tidak ada dalam prinsip pemeriksaan pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), sedangkan *General Audit* memiliki konsep materialitas ini dalam hasil pemeriksaannya atas opini yang dikeluarkan oleh pemeriksa. Parameter terakhir adalah *fee* yang mana dalam pemeriksaan pajak tidak ada *fee* yang dibayarkan khusus untuk pemeriksaan pajak karena merupakan fungsional Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan *General Audit* justru harus ada sejumlah *fee* yang dibayarkan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat terlihat bahwa profesi Pemeriksa Pajak dengan Pemeriksa Publik (*General Audit*) memiliki perbedaan dari beberapa indikator. Pemeriksa Pajak menjadi bagian fungsional dari Ditjen Pajak yang mana merupakan institusi Negara dalam sektor pajak yang bertugas memeriksa penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang tidak patuh. Sedangkan Pemeriksa Publik menangani perusahaan atas laporan keuangannya untuk menghasilkan opini yang mencerminkan keadaan perusahaan bersangkutan.

Dalam menunjang profesionalitas Pemeriksa Pajak, maka para Pemeriksa berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 yang memuat Standar Pemeriksaan Pajak. Pada bagian Standar Umum Pemeriksaan diuraikan kriteria pribadi Pemeriksa yang harus dimiliki. Keahlian, keterampilan,

sampai independensi merupakan beberapa kriteria wajib yang dimuat dalam peraturan standar ini. Standar Pemeriksa Pajak sangat penting diperhatikan karena menyangkut hasil pemeriksaan pajak pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagai penentuan proses selanjutnya yang dikenakan terhadap Wajib Pajak bersangkutan. Apabila terjadi kesalahan tindakan yang dipertanyakan adalah kinerja Pemeriksa pajak. Misalnya dari hasil pemeriksaan ditemukan lebih bayar sehingga langkah setelah pemeriksaan adalah pelaksanaan restitusi kepada Wajib Pajak, namun ternyata perhitungan tersebut salah justru kurang bayar, maka hal ini dapat merugikan pihak Dirjen Pajak karena berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak atau mungkin kejadian sebaliknya, sehingga merugikan pihak Wajib Pajak dan kemungkinan adanya penuntutan hukum terhadap pihak Dirjen Pajak.

Pemeriksaan sangat penting dilakukan terutama pada Wajib Pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih baik dibandingkan Wajib Pajak Badan. Kecenderungan Wajib Pajak Badan yaitu mengurangi laba bersih agar perhitungan pajak terutang dapat diperkecil. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung lebih taat pajak karena .Sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sangat menguji kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak mempertegas proses pemeriksaan pajak yang merupakan kewenangan yang diperoleh sebagai salah satu mekanisme penegakkan hukum atas *self assessment*

system. Sebagaimana dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan per undang – undangan perpajakan.

Pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak terhadap pelaporan jumlah pajak terutang akan ditemukan kesalahan yang kemudian harus berlanjut ke tahap pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak. Sebagaimana tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang tercermin dari pelaporan SPT. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat seberapa besar partisipasinya dalam membayar tagihan pajaknya. Seperti pada tabel berikut ini menunjukkan besaran produk pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak dan besaran yang dibayarkan oleh Wajib pajak.

Tabel I.1 Realisasi Surat ketetapan Pajak Tahun 2015-2016

KPP		SKP			
		Terbit		Dibayar	
		2015	2016	2015	2016
1	A	53.655.826.154	22.972.635.624	16.784.493.367	28.581.844.659
2	B	69.476.591.113	79.397.404.231	18.532.604.489	26.764.106.335
3	C	41.758.812.169	15.514.061.674	27.711.867.181	5.194.159.365
4	D	97.252.167.269	147.967.297.159	91.942.442.089	63.723.500.326
5	E	114.538.994.484	68.179.114.945	26.192.925.140	30.576.770.654
6	F	91.630.725.002	483.904.690.711	38.514.513.431	12.523.635.860
7	G	370.508.138	4.925.867.144	145.497.647	1.082.167.033

KPP		SKP			
		Terbit		Dibayar	
		2015	2016	2015	2016
8	H	2.028.784.568	13.493.277.315	1.422.034.959	3.131.057.959
		470.712.408.897	836.354.348.803	221.246.378.303	171.577.242.191

Sumber: Kanwil DJP Jakarta Selatan 2

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa selama tahun 2015 sampai 2016 jumlah besaran total penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II meningkat hampir dua kali lipatnya, namun realisasi pembayaran dari Wajib Pajak menurun. Bahkan pada tahun 2016 antara besaran Surat Ketetapan Pajak dan besaran yang dibayarkan sangat jauh perbandingannya. Pada kondisi yang demikian, bisa terjadi karena Wajib Pajak tidak menyetujui atau meragukan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, sehingga Wajib Pajak menolak untuk membayar dan mengajukan keberatan. Di saat inilah peran fungsional Pemeriksa Pajak dipertanyakan, apakah sudah melalui semua prosedur pemeriksaan dengan benar. Sebagaimana pengukuran kualitas pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang sesuai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan (Irianto, 2017). Berdasarkan yang sering terjadi ada yaitu terlewatkannya atau terabaikan beberapa prosedur dalam pemeriksaan sehingga hasilnya tidak berkualitas. Seperti tidak adanya dokumen atau bukti yang memperkuat perhitungan tersebut (Irianto, 2017).

Dalam upaya reformasi agar menjadi institusi yang kredibel, Direktorat Jendral Pajak kerap diterpa kasus yang meragukan kinerja pegawainya yang menyalahgunakan kewenangan. Beberapa waktu lalu dimuat dalam (www.antaranews.com, 2016) pada tahun 2013 pernah terjadi kasus pemerasan yang dilakukan oleh tiga pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru III kepada salah satu wajib pajak badan yang bergerak di bidang energi dan teknologi. Ketiga pelaku ini di antaranya adalah supervisor pemeriksa, ketua tim pemeriksa, dan anggota pemeriksa pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru III. Pemerasan terjadi setelah ditemukan hasil pemeriksaan wajib pajak tersebut lebih bayar, sehingga mengharuskan pengembalian kelebihan bayar tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Namun temuan ini digunakan sebagai kesempatan pemeriksa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara meminta bayaran dari wajib pajak bersangkutan jika ingin sejumlah pajak lebih bayar tersebut dikembalikan. Kelebihan bayar ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa 2013.

Pada akhir tahun 2015, terungkap kasus pemerasan oleh tiga Pemeriksa Pajak yang menangani pengusaha hotel yang didominasi pengusaha hotel bintang tiga ke bawah. Modus para Pemeriksa Pajak ini dengan mendatangi Wajib Pajak hotel yang tercatat dalam pendataan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan menyampaikan kepada Wajib Pajak tersebut bahwa jumlah pajak terutang mereka sangat tinggi. Bersamaan dengan penyampaian tersebut, Pemeriksa Pajak juga

melampirkan dokumen *closing conference* (pemberitahuan hasil pemeriksaan) sementara. Padahal Dinas Pajak sampai saat itu belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Terkait modus tersebut, ketiga pelaku Pemeriksa Pajak meminta sejumlah uang kepada Wajib Pajak bersangkutan sebagai komisi karena menjanjikan jaminan bahwa nilai pajak terutang beberapa pengusaha hotel tersebut akan lebih rendah dari perhitungan yang sebenarnya.

Selanjutnya terdapat kasus yang masih berlangsung hingga saat ini yang juga melibatkan peran pemeriksa pajak. PT EK Prima Ekspor Indonesia yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) yang memiliki permasalahan perpajakan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2016, di antaranya pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak PPN, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam kasus ini, pemeriksa pajak berperan sebagai saksi yang belum dapat menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan PT EKP yang dianggap perhitungan yang dilakukan pemeriksa pajak tersebut masih diragukan. (www.antaranews.com, 2016)

Berdasarkan kasus pelanggaran Pemeriksa Pajak yang tidak menjalankan fungsinya sesuai standar pemeriksaan, maka disangkakan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan

paling lama 20 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (www.antaraneews.com, 2016).

Kelalaian Pemeriksa Pajak dalam mempertahankan integritas dan kredibilitas Dirjen Pajak tersebut perlu diperbaiki. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak akan kinerja pegawai pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat dijaga dan ditingkatkan. Dalam kenyataannya untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sukarela dari Wajib Pajak sulit, apalagi jika pegawai pajak terlibat kasus terkait kredibilitas Dirjen Pajak maka bisa semakin bertambah alasan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang timbul akibat keraguan terhadap pemrosesan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Dalam setiap periode, kementerian keuangan memberikan apresiasi kepada pegawai pajak yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Pemberian apresiasi ini bertujuan untuk menanamkan kepada para pegawai pajak untuk selalu memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu. Kemampuan dalam hal kompetensi, , meluruskan motivasi, terbuka dengan perkembangan teknologi, dan indikator lainnya diharapkan dapat ditingkatkan untuk memberikan budaya dan citra yang baik terhadap pegawai pajak, sehingga terhindar dari keraguan fungsional profesinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini, yaitu **“Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil**

Pemeriksaan Pajak (Studi pada Pemeriksa Beberapa KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi yang menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya pengalaman Pemeriksa Pajak dapat mengurangi keterampilan atau kompetensi dalam melakukan pemeriksaan.
2. Kemampuan melakukan analisa dalam proses pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan motivasi Pemeriksa Pajak, pergeseran motivasi dapat terjadi saat yang diutamakan bukan lagi kebenaran.
3. Semakin kompleks pemeriksaan pajak membutuhkan metode untuk memberikan efisiensi dalam pemeriksaan.
4. Penelitian yang mengangkat permasalahan kualitas hasil pemeriksaan pajak masih belum banyak dihasilkan dibandingkan dengan penelitian pada pemeriksaan di sektor publik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, maka adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah profesi Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan.

2. Sampel yang diteliti yaitu hasil kuesioner yang ditujukan kepada Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan.
3. Indikator pengukuran dalam kuesioner yang menjadi variabel independen penelitian ini yaitu, kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan?
2. Apakah motivasi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai seberapa jauh kemampuan Pemeriksa Pajak dalam menghasilkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan menunjukkan kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini menguji beberapa indikator, di antaranya kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat faktor tersebut diharapkan mampu menjawab pengaruhnya atas kualitas hasil pemeriksaan pajak pada beberapa KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemeriksa Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif kepada profesi Pemeriksa Pajak apabila beberapa indikator pengukur belum tercermin oleh Pemeriksa Pajak. Sehingga ke depannya dapat menciptakan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang lebih baik dan kredibel.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kepada Direktorat Jendral Pajak mengenai kualitas hasil pemeriksaan pajak dari beberapa KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan yang diteliti berdasarkan beberapa faktor mempengaruhi.